



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa kerjasama Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain agar dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Kerjasama dengan Pihak Lain adalah kesepakatan antara Badan Layanan Umum Daerah Kota Balikpapan dengan Pihak Lain yang berbadan hukum.
6. Pihak Lain adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Rumah Sakit, Koperasi, Yayasan dan Lembaga yang berbadan hukum lainnya baik di dalam negeri maupun luar negeri.
7. Kerjasama Operasi adalah perikatan antara BLUD dengan Pihak Lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasi secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
8. Sewa Menyewa adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang atau tempat BLUD kepada Pihak Lain atau sebaliknya berupa bagi hasil, sewa menyewa untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
9. Usaha Lainnya adalah kerjasama dengan Pihak Lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

BAB II KERJASAMA BLUD

Pasal 2

- (1) BLUD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kerjasama BLUD.
- (4) Tim Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Bentuk kerjasama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. Kerjasama Operasi;
 - b. Sewa Menyewa; atau
 - c. Usaha Lainnya.
- (2) Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan usaha yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

BAB IV TAHAPAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Kerjasama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan perjanjian;
 - f. penandatanganan perjanjian;
 - g. pelaksanaan; dan
 - h. pengakhiran kerjasama.
- (2) Penandatanganan kesepakatan dan penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f dilaksanakan oleh pemimpin BLUD, kecuali pada UPT selain ditandatangani oleh Pemimpin BLUD juga diketahui Oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Persiapan
Pasal 5

Langkah yang dilaksanakan pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. menyusun rencana Kerjasama terkait objek yang akan dikerjasamakan;
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan;
- c. menganalisis manfaat dan biaya Kerjasama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola;
- d. melakukan penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan apabila informasi dan data yang lengkap terhadap objek yang akan dikerjasamakan sudah siap; dan
- e. mengumumkan objek yang akan dikerjasamakan kepada Pihak Lain.

Bagian Ketiga
Penawaran
Pasal 6

- (1) Pihak Lain yang melakukan Kerjasama dengan BLUD harus menyampaikan surat penawaran mengenai objek yang dikerjasamakan.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. manfaat Kerjasama;
 - c. bentuk Kerjasama;
 - d. tahun anggaran dimulainya Kerjasama; dan
 - e. Jangka waktu Kerjasama.

Bagian Keempat
Penyiapan Kesepakatan
Pasal 7

Dalam tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, disusun kesepakatan bersama yang memuat antara lain:

- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek dan ruang lingkup kesepakatan;
- d. bentuk kesepakatan; dan
- e. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, termasuk jangka waktu penyusunan rancangan kesepakatan, jadwal pembahasan dan penandatanganannya.

Bagian Kelima
Penyiapan Perjanjian
Pasal 8

Dalam tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, disusun rancangan perjanjian Kerjasama yang paling sedikit memuat materi:

- a. subjek Kerjasama;
- b. objek Kerjasama;
- c. ruang lingkup Kerjasama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu Kerjasama;
- f. pembiayaan Kerjasama;
- g. keadaan memaksa;
- h. penyelesaian perselisihan; dan
- i. pengakhiran Kerjasama.

Bagian Keenam
Penandatanganan Perjanjian

Pasal 9

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan pimpinan Pihak Lain sebagai mitra Kerjasama atau yang dikuasakan.
- (2) Tempat dan waktu penandatanganan Perjanjian Kerjasama ditetapkan sesuai kesepakatan para pihak.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Pemimpin BLUD dan pimpinan Pihak Lain sebagai mitra kerjasama.
- (2) Dari hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan langkah perbaikan berdasarkan persetujuan para pihak.

BAB V

HASIL KERJASAMA BLUD

Pasal 11

- (1) Hasil kerjasama BLUD merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD dilakukan secara berkala oleh Tim Kerjasama.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menentukan apakah kerjasama dilanjutkan atau diakhiri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas B Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Agustus 2016

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFEENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 9 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004